



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wati Binti Muhammad Amin ;
2. Tempat lahir : Teluk Bakau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Teluk Bakau, RT.009/RW.004/ Kelurahan Pulau

Terong, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

Provinsi Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Wati Binti Muhammad Amin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 439/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 8 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 23 September 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 241/Euh.2 /BATAM/05/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa WATI Binti MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Percobaan atau permufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menghukum Terdakwa WATI Binti MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (kode I) ;
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram (kode II) ;
 - c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1(satu) jenis Shabu seberat bruto 1,046 (seribu empat puluh enam) gram (kode III) ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 311 (tiga ratus sebelas) gram (kode IV) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 219 (dua ratus sembilan belas) gram (kode V) ;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram (kode VI) ;
 2. 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VII) ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VIII) ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode IX) ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode X) ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XI) ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XII) ;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIII) ;
- h. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat Bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIV) ;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XV) ;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XVI) ;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal dlduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 27 (dua puluh tujuh) gram (kode XVII) ;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Natkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XVIII) ;
- m.1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga narkotika Goiongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram (kode XIX) ;
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XX) ;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XXI) ;

Dipergunakan dalam perkara SULAIMAN Bin MUHAMMAD AMIN ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 warna hitam dengan Simcard Telkomsel 081276069960 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp 43.980.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.8.962.700,-(delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

tertanggal 7 Oktober 2019, maupun Permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 08 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 241/Euh.2 /BATAM/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi MULIADI BIN M. AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Teluk Bakau Rt.009 Rw. 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram', perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan handphone pada saat itu Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO) dan HERI (DPO) yang menunggu di OPL ;
- Setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;
- Selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
2) pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
3) pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

4) pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

5) pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

6) pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

7) pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

8) Sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena ditangkap oleh petuga TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1928/NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D. GINTING yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U yang diperiksa kilik tersangka atas nama SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/02400/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I., 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi MULIADI BIN M. AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Teluk Bakau Rt.009 Rw. 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, "Telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan handphone pada saat itu Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO) dan HERI (DPO) yang menunggu di OPL ;
- Setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;
- Selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
2) pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
3) pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

4) pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

5) pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

6) pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

7) pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena ditangkap oleh petuga TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1928/NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D. GINTING yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U yang diperiksa kilik tersangka atas nama SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/02400/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I., 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mustafa Ramadhan, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa Saksi adalah Petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi ;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi MULIADI BIN M. AMIN pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepri. Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Provinsi Kepri. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN adalah Saksi, Brigadir DERY ADRIANSYAH, Brigadir DENNY SAPUTRA, LETTU MAR SAEFUDIN dan SERKA BABULLAH DARUSSALAM. Penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB di Lapas TPI Klas II A Tanjungpinang. Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF adalah Saksi, Brigadir DERY ADRIANSYAH, Brigadir DENNY SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, saat itu mereka sedang berada di rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri sedang menunggu Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN selesai mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram di OPL ;
- Bahwa Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN adalah adik kandung Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN suruh untuk menerima dan membawa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram dari OPL. Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN ;
- Bahwa barang bukti yang dapat ditemukan dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model RM-1190 warna hitam dengan simcard telkomsel 081276069960 dan Uang sebesar Rp 43.980.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut menurut pengakuan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF adalah milik Sdr BOS ;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram adalah berasal dari Malaysia ;
- Bahwa Sdr. BOS adalah orang yang menyuruh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF untuk menghubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menjemput narkoba golongan I jenis Shabu di OPL (out Port Limit), Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengenal Sdr. BOS di Lapas Kelas II A tanjungpinang sejak tahun 2014. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Sdr. BOS ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram akan diserahkan kepada kakak kandungnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di depan Pulau Putri posisi koordinat 1°12.776' N - 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tim Sea Rider 2 TNI AL ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN di atas sped boat 15 Pk karena membawa narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram dan selanjutnya Tim Sea Rider 2 TNI-AL melakukan koordinasi dengan pihak BNNP Kepri untuk melakukan pengembangan bersama-sama petugas BNNP Kepri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN Shabu tersebut akan diserahkan kepada abang kandungnya Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Sekira jam 15.00 WIB, petugas TNI AL dan BNNP Kepri dengan membawa Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN datang ke rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menanyakan keberadaan Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Petugas TNI AL dan BNNP Kepri menangkap Saksi MULIADI BIN M. AMIN Setelah itu Petugas meninggalkan rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Sekira jam 17.00 WIB Petugas TNI AL dan BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena berdasarkan keterangan Sdr. SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ada menyuruh Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN untuk menerima dan membawa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram. Selanjutnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB di Lapas TPI Klas II A Tanjungpinang petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ;

- Bahwa peran Saksi MULIADI BIN M. AMIN terkait dengan Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut adalah jika Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN sudah kembali dari mengambil Shabu tersebut di OPL maka selanjutnya Saksi MULIADI BIN M. AMIN bersama dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN akan mengantarkan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak mereka kenal di daerah Sagulung, Kota Batam ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN sudah 8 (delapan) kali disuruh oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mengantarkan Shabu ;
- Bahwa mengenai rincian pekerjaan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menyuruh Saksi MULIADI BIN M. AMIN untuk mengantarkan Shabu yang telah Saksi MULIADI BIN M. AMIN lakukan sebanyak 8 (delapan) kali adalah sebagai berikut :

1. Yang pertama kali sekira Juni tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 2. Yang kedua kali sekira Juli tahun 2018 sebanyak 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) ;
 3. Yang ketiga kali sekira Agustus tahun 2018 sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) ;
 4. Yang keempat kali sekira september tahun 2018 sebanyak 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) ;
 5. Yang kelima kali sekira Oktober tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 6. Yang keenam kali sekira November tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 7. Yang ketujuh kali sekira November tahun 2018 sebanyak 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) ;
 8. Yang kedelapan kali sekira Januari tahun 2018 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada mendapatkan upah dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Upah tersebut adalah :
 1. Pertama sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 2. Kedua sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga sampai dengan Ketujuh Saksi MULIADI BIN M. AMIN tidak ada mengambil upah Saksi MULIADI BIN M. AMIN dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena Saksi MULIADI BIN M. AMIN ingin menyimpan uang tersebut pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan uang tersebut akan Saksi MULIADI BIN M. AMIN ambil dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN jika sewaktu waktu Saksi MULIADI BIN M. AMIN membutuhkannya ;

4. Kedelapan, Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada dijanjikan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun upah Shabu tersebut belum Saksi MULIADI BIN M. AMIN terima karena Saksi MULIADI BIN M. AMIN sudah ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepri ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN mau diperintah / disuruh oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena selain karena Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah adik kandung Saksi MULIADI BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN juga ada mendapatkan upah dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa Sdr. YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Namun upah Shabu tersebut belum Sdr. YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF terima karena Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sudah ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepri ;
- Bahwa uang sejumlah Rp 43.980.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang berasal dari upah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN selama menjadi perantara jual beli Shabu sebanyak 8 (delapan) kali tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Dery Adriansyah, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi ;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi MULIADI BIN M. AMIN pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepri. Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Provinsi Kepri. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN adalah Saksi, Brigadir MUSTAFA RAMADHAN, Brigadir DENNY SAPUTRA, LETTU MAR SAEFUDIN dan SERKA BABULLAH DARUSSALAM. Penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB di Lapas TPI Klas II A Tanjungpinang. Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF adalah Saksi, Brigadir MUSTAFA RAMADHAN, Brigadir DENNY SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, saat itu mereka sedang berada di rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri sedang menunggu Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN selesai mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram di OPL ;
- Bahwa Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN adalah adik kandung Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN suruh untuk menerima dan membawa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram dari OPL. Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN ;
- Bahwa barang bukti yang dapat ditemukan dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model RM-1190 warna hitam dengan simcard telkomsel 081276069960 dan Uang sebesar Rp 43.980.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) gram tersebut menurut pengakuan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF adalah milik Sdr BOS ;
- Bahwa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram adalah berasal dari Malaysia ;
 - Bahwa Sdr. BOS adalah orang yang menyuruh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF untuk menghubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menjemput narkoba golongan I jenis Shabu di OPL (out Port Limit), Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengenal Sdr. BOS di Lapas Kelas II A tanjungpinang sejak tahun 2014. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Sdr. BOS ;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram akan diserahkan kepada kakak kandungnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di depan Pulau Putri posisi koordinat 1°12.776' N - 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tim Sea Rider 2 TNI AL ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN di atas sped boat 15 Pk karena membawa narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram dan selanjutnya Tim Sea Rider 2 TNI-AL melakukan koordinasi dengan pihak BNNP Kepri untuk melakukan pengembangan bersama-sama petugas BNNP Kepri ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN Shabu tersebut akan diserahkan kepada abang kandungnya Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Sekira jam 15.00 WIB, petugas TNI AL dan BNNP Kepri dengan membawa Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN datang ke rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menanyakan keberadaan Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Petugas TNI AL dan BNNP Kepri menangkap Saksi MULIADI BIN M. AMIN Setelah itu Petugas meninggalkan rumah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Sekira jam 17.00 WIB Petugas TNI AL dan BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ada menyuruh Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN untuk menerima dan membawa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram. Selanjutnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB di Lapas TPI Klas II A Tanjungpinang petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ;

- Bahwa peran Saksi MULIADI BIN M. AMIN terkait dengan Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut adalah jika Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN sudah kembali dari mengambil Shabu tersebut di OPL maka selanjutnya Saksi MULIADI BIN M. AMIN bersama dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN akan mengantarkan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak mereka kenal di daerah Sagulung, Kota Batam ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN sudah 8 (delapan) kali disuruh oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mengantarkan Shabu ;
- Bahwa mengenai rincian pekerjaan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menyuruh Saksi MULIADI BIN M. AMIN untuk mengantarkan Shabu yang telah Saksi MULIADI BIN M. AMIN lakukan sebanyak 8 (delapan) kali adalah sebagai berikut :

1. Yang pertama kali sekira Juni tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 2. Yang kedua kali sekira Juli tahun 2018 sebanyak 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) ;
 3. Yang ketiga kali sekira Agustus tahun 2018 sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) ;
 4. Yang keempat kali sekira september tahun 2018 sebanyak 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) ;
 5. Yang kelima kali sekira Oktober tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 6. Yang keenam kali sekira November tahun 2018 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) ;
 7. Yang ketujuh kali sekira November tahun 2018 sebanyak 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) ;
 8. Yang kedelapan kali sekira Januari tahun 2018 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada mendapatkan upah dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Upah tersebut adalah :

1. Pertama sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Ketiga sampai dengan Ketujuh Saksi MULIADI BIN M. AMIN tidak ada mengambil upah Saksi MULIADI BIN M. AMIN dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena Saksi MULIADI BIN M. AMIN ingin menyimpan uang tersebut pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan uang tersebut akan Saksi MULIADI BIN M. AMIN ambil dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN jika sewaktu waktu Saksi MULIADI BIN M. AMIN membutuhkannya ;
 4. Kedelapan, Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada dijanjikan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun upah Shabu tersebut belum Saksi MULIADI BIN M. AMIN terima karena Saksi MULIADI BIN M. AMIN sudah ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepri ;
 - Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN mau diperintah / disuruh oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena selain karena Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah adik kandung Saksi MULIADI BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN juga ada mendapatkan upah dari Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
 - Bahwa Sdr. YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Namun upah Shabu tersebut belum Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF terima karena Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sudah ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepri ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 43.980.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang berasal dari upah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN selama menjadi perantara jual beli Shabu sebanyak 8 (delapan) kali tersebut ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Iswahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Petugas TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di depan Pulau Putri posisi koordinat 1°12.776' N - 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, adalah Tim Sea Rider 2 TNI- AL, selanjutnya Tim Sea Rider 2 TNI-AL melaporkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan kami berkoordinasi dengan pihak BNNP Kepri untuk melakukan pengembangan selanjutnya TIM F1 QR TNI-AL Lanal Batam bersama-sama petugas BNNP Kepri sekira pukul 17.00 WIB di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. LETNAN SAEFUDIN, Sdr. SERKA BABULLAH DARUSSALAM dan bersama petugas dari BNNP Kepri ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, saat itu Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN sedang mengendarai sped boat mesin 15 Pk di perairan Pulau Putri posisi koordinat 1°12.776' N - 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN sedang berada di rumah yang beralamat di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri ;
- Bahwa barang yang temukan di Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN adalah berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram (kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 311 (tiga ratus sebelas) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 219 (dua ratus sembilan belas) gram (kode V), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram (kode VI), 1 (satu)

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode X), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XI), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XVI), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 27 (dua puluh tujuh) gram (kode XVII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XVIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram (kode XIX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XXI), 1 (satu) buah kunci speedboat, 1 (satu) buah speed boat beserta mesin yamaha 15 PK ;

- Bahwa Barang bukti yang dapat kami temukan di Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia model RM-1190 warna hitam dengan simcard telkomsel 081276069960, Uang sebesar Rp 43.980.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang dapat kami temukan di Saksi MULIADI BIN M. AMIN adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone INO model Simple warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081372757675 ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN Pemilik narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram adalah Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, ianya mendapatkan narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram adalah dari dari Sdr. DANU dan Sdr. HERI di Perairan OPL perbatasan Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram akan diserahkan kepada kakak kandungnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari kegiatan patroli rutin Tim Sea Rider 2 TNI-AL di perairan Pulau Putri, hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di depan Pulau Putri posisi koordinat 1°12.776' N - 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tim Sea Rider 2 TNI-AL ada melakukan pengecekan rutin terhadap sped boat yang berada di perairan tersebut, kemudian saat dilakukan pengecekan ada sebuah sped boat 15 Pk membuang 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram dan selanjutnya Tim Sea Rider 2 TNI-AL lakukan penangkapan terhadap orang tersebut mengaku bernama Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, selanjutnya pimpinan kami berkoordinasi dengan pihak BNNP Kepri untuk melakukan pengembangan pimpinan langsung memerintahkan TIM F1 QR TNI-AL Lanal Batam bersama-sama petugas BNNP Kepri, berdasarkan keterangan Sdr. SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN Shabu tersebut akan diserahkan kepada kakak kandungnya Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, sekira pukul 17.00 WIB TIM F1 QR TNI-AL Lanal Batam dan petugas BNNP kepri melakukan pengembangan terhadap pemilik barang tersebut di Teluk Bakau Rt 009/Rw 004 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri, kemudian kami dan petugas dari BNNP Kepri

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, selanjutnya Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN berikut barang bukti kami serahkan kepada petugas BNNP Kepri guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, saat itu ianya tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas kesehatan untuk membawa, memiliki, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Sulaiman Als Leman Bin M. Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa WATI Binti MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi SULAIMAN dihubungi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan menggunakan handphone pada saat itu Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mengatakan kepada Saksi SULAIMAN bahwa, "pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (belum tertangkap) dan HERI (belum tertangkap) yang menunggu di OPL ;
- Bahwa setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi SULAIMAN langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa selanjutnya Saksi SULAIMAN ditangkap oleh Petugas TNI AL lalu dibawa ke Kota Batam untuk diserahkan ke BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan porses Penyidikan ;
- Bahwa Saksi SULAIMAN bersama-sama dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam, setelah Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri ;

2. pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi oleh Saksi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam, setelah Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri ;

3. pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam, setelah Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

4. pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL,

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam, setelah Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Saksi SULAIMAN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

5. pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

6. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Saksi SULAIMAN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

7. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi SULAIMAN telah dihubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

8. Sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN karena ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau.

- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun uang tersebut belum Saksi SULAIMAN terima karena Saksi SULAIMAN dan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sudah ditangkap petugas TNI AL gabungan BNNP Kepri ;
- Bahwa jika Saksi SULAIMAN tidak ditangkap oleh petugas TNI AL, Shabu tersebut setelah Saksi SULAIMAN ambil selanjutnya akan Saksi SULAIMAN serahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Setelah itu, kemudian Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN akan membawa Shabu tersebut kepada seseorang di daerah Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Muliadi Bin M. Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa WATI Binti MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (belum tertangkap) dan HERI (belum tertangkap) yang menunggu di OPL ;
- Bahwa setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi ia langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;

- Bahwa Selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa Saksi MULIADI BIN M. AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri ;

2. pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL,

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri ;

3. pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam, setelah Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

4. pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
5. pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;
6. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN, mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Saksi WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Saksi WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

7. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 Saksi WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ;

8. Sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN a karena ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun uang tersebut belum Saksi SULAIMAN terima karena Saksi SULAIMAN dan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sudah ditangkap petugas TNI AL gabungan BNNP Kepri ;
- Bahwa jika Saksi SULAIMAN tidak ditangkap oleh petugas TNI AL, Shabu tersebut setelah Saksi SULAIMAN ambil selanjutnya akan Saksi SULAIMAN serahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Setelah itu, kemudian Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN akan membawa Shabu tersebut kepada seseorang di daerah Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

6. Yudi Bin Muhammad Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa WATI Binti MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN adalah orang yang Saksi suruh untuk dan menjadi pengendali atau perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram. Saksi kenal dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN sekira tahun 20 (dua puluh) yang lalu di pulau Mongkol, Kota Batam. Saksi dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.sekira pukul 05.00 WIB di depan Pulau Putri posisi koordinat 1° 12.776' N – 104° 3.712' E, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ditangkap Petugas TNI AL dan BNNP Kepri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dari seorang teman Saksi yang bernama SAM yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN. Namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 15.10 WIB, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ada menghubungi Saksi dan mengabarkan kepada Saksi bahwa Saksi SULAIMAN Als LEMAN

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN telah ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepri ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN tidak ada ditemukan Shabu karena Shabu ada pada adik Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN yang bernama Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 08.00 WIB, Sdr BOS ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa nanti akan ada kerja dalam beberapa hari ini. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, Sdr BOS kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kerja tersebut akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019. Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 10.00 WIB, Saksi ada menghubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan mengatakan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bahwa nanti subuh ini ada kerja seperti biasa (menerima Shabu di OPL). Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 05.30 WIB, Saksi ada menghubungi Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menanyakan apakah orang boat (Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN) sudah berangkat untuk menerima/mengambil Shabu di OPL (Out Port Limit). Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN mengatakan kepada Saksi bahwa orang boat sudah berangkat ke OPL. Sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ada menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa orang boat (Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN) tidak bisa dihubungi. Sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN ada menghubungi Saksi lagi dan mengabarkan bahwa orang boat (Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN) dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepri. Kemudian Saksi menghubungi teman teman Saksi untuk mengecek kebenaran informasi tentang tertangkapnya orang boat (Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN) dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama SAM Bahwa orang boat (Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN), Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah ditangkap petugas TNI AL dan BNNP Kepri. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB Petugas BNNP kepri datang ke Lapas kelas II A Tanjungpinang untuk melakukan Bon terhadap Saksi dan selanjutnya Petugas BNNP Kepri membawa Saksi ke kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya ;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut berasal dari Malaysia ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk menjadi perantara jual beli atau pengendali Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa maksud Saksi menyuruh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk menjadi perantara jual beli atau pengendali Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut adalah agar Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN mengkondisikan orang boat/kapal yang bisa mengambil Shabu tersebut dari OPL. Setelah diambil, Shabu tersebut kemudian diserahkan dari orang boat kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN dan kemudian oleh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang di suatu tempat berdasarkan petunjuk dari Saksi ;
- Bahwa sekira bulan juni 2018 Saksi ada menghubungi suami Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN (Sdr ZUBIR). Saksi meminta kepada suami Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN agar mau bekerja sama dengan Saksi untuk menjadi pengendali Shabu yang berasal dari negara Malaysia. Karena suami Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN pada saat itu dalam keadaan sakit stroke maka suami Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN menyuruh Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sejak saat itu Saksi berhubungan komunikasi dengan Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN untuk mengendalikan pengiriman Shabu yang berasal dari Malaysia sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2018 Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ada menghubungi suami Terdakwa WATI (Sdr ZUBIR) dan meminta kepada suami Terdakwa WATI agar bekerja untuk menjadi pengendali Shabu yang berasal dari negara Malaysia dan dikarenakan suami Terdakwa WATI pada saat itu dalam keadaan sakit stroke maka suami Terdakwa WATI menyuruh Terdakwa WATI untuk melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa WATI menyetujuinya ;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WATI mengatakan kepada suami Terdakwa WATI dan juga Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF bahwa Terdakwa WATI akan mengajak Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN. Sejak saat itu Terdakwa WATI berhubungan komunikasi dengan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF untuk mengendalikan sasi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN menerima Shabu yang berasal dari Malaysia sebanyak 8(delapan) kali ;
- Bahwa Terdakwa WATI menyuruh Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN menerima dan membawa Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa WATI ;
- Bahwa jika Shabu tersebut sudah diserahkan oleh Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN kepada Terdakwa WATI maka Terdakwa WATI bersama sama dengan Saksi MULIADI BIN M. AMIN akan menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa WATI kenal di Pelabuhan Sagulung Kota Batam berdasarkan perintah dari Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa WATI Shabu tersebut adalah milik Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF karena Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF yang menyuruh Terdakwa WATI untuk mengambil Shabu tersebut kemudian Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF jugalah yang menyuruh Terdakwa WATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa WATI kenal di Pelabuhan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa 1 (satu) buah speed boat beserta mesin yamaha 15 PK adalah milik Terdakwa WATI sendiri yang dipergunakan oleh Saksi SULAIMAN setiap kali menjemput Shabu dari OPL(out Port Limit) perbatasan Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa WATI dihubungi oleh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan handphone pada saat itu Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa WATI bahwa, "pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa WATI menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO) dan HERI (DPO) yang menunggu di OPL ;

- Bahwa setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;

- Bahwa selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa WATI ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;

- Bahwa Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri ;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Nakotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri ;
3. pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Nakotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI ;
4. pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Nakotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI ;
5. pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI ;
6. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung



- Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI ;
7. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa WATI dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa WATI mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa WATI dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa WATI kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa WATI sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa WATI ;
8. Sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa WATI dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa WATI karena ditangkap oleh petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (kode I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram (kode II) ;
- c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1(satu) jenis Shabu seberat bruto 1,046 (seribu empat puluh enam) gram (kode III) ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 311 (tiga ratus sebelas) gram (kode IV) ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 219 (dua ratus sembilan belas) gram (kode V) ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram (kode VI) ;
- 2. 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VII) ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VIII) ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode IX) ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode X) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XI) ;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XII) ;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIII) ;
 - h. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat Bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIV) ;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XV) ;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XVI) ;
 - k. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 27 (dua puluh tujuh) gram (kode XVII) ;
 - l. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Natkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XVIII) ;
 - m.1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika Goiongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram (kode XIX) ;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XX) ;
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XXI) ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 warna hitam dengan Simcard Telkomsel 081276069960 ;
- Uang sebesar Rp 43.980.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; dan
- Uang tunai sebesar Rp.8.962.700,-(delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/02400/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1928/NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D. GINTING yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan handphone pada saat itu Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO) dan HERI (DPO) yang menunggu di OPL ;
4. Bahwa ternyata, setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;
5. Bahwa ternyata, selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
6. Bahwa ternyata, selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
7. Bahwa ternyata, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali ;
8. Bahwa ternyata, pada bulan Juni 2018, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;

9. Bahwa ternyata, pada bulan Juli 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
10. Bahwa ternyata, pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
11. Bahwa ternyata, pada bulan September 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

12. Bahwa ternyata, pada bulan Oktober 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
13. Bahwa ternyata, pada bulan Nopember 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

14. Bahwa ternyata, pada bulan Nopember 2018, sekitar pukul 17.30 Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
15. Bahwa ternyata, sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena ditangkap oleh petuga TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
17. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/02400/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I., diketahui bahwa Barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
18. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1928/NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D. GINTING yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan,

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U yang diperiksa kilik tersangka atas nama SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

19. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wati Binti Muhammad Amin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan handphone pada saat itu Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa bahwa, “pada Subuh nanti ada kerja seperti biasa (menerima Narkotika jenis Shabu di OPL) ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN melalui handphone untuk memberitahunya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di OPL (Out Port Limit / Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia) ;
- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN berangkat menuju

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPL dengan menggunakan Speed Boat 15 PK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO) dan HERI (DPO) yang menunggu di OPL ;

- Bahwa ternyata, setibanya di OPL Saksi SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN bertemu dengan HERI dan DANU lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dimuat didalam 2 (dua) buah Tas, selanjutnya Saksi SULAIMAN langsung pulang kembali menuju ke Teluk Bakau Kota Batam, namun pada saat berada di sekitar Pulau Putri Kota Batam Speed Boat Saksi SULAIMAN dihentikan oleh Patroli Tim Sea Rider 2 TNI AL sehingga 2 (dua) buah Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi SULAIMAN ke Laut ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya 2 (dua) buah tas yang telah dibuang oleh Saksi SULAIMAN tersebut diambil oleh Anggota Tim Sea Rider 2 TNI AL dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Bening dengan berat brutto 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya sesuai informasi dari Saksi SULAIMAN BIN M. AMIN dan Saksi MULIADI BIN M. AMIN, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan Saksi SULAIMAN Als LEMAN BIN M. AMIN, Saksi MULIADI BIN M. AMIN dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2018 sehingga total sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa ternyata, pada bulan Juni 2018, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 16.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi YUDI BIN

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;

- Bahwa ternyata, pada bulan Juli 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1.5 (satu koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa dengan rincian: Saksi SULAIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MULIADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa ternyata, pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada bulan September 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5.5 (lima koma lima) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL,

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada bulan Oktober 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan SAKSI MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada bulan Nopember 2018, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada bulan Nopember 2018, sekitar pukul 17.30 Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN telah menghubungi Saksi SULAIMAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada pukul 03.00 WIB yang bertempat di OPL, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SULAIMAN sudah kembali ke rumahnya di Teluk Bakau Kota Batam dari OPL selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WATI BINTI MUHAMMAD AMIN lalu kemudian Narkotika tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi MULIADI BIN MUHAMAD AMIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Sagulung Kota Batam setelah Narkotika tersebut diserahkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer seseorang ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 9000010332956, dari upah tersebut lalu dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi YUDI BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri karena Saksi SULAIMAN dan Saksi MULIADI tidak mengambil upah dengan alasan untuk ditabung pada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, sedangkan yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena ditangkap oleh petuga TNI AL dan BNNP Kepulauan Riau ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/02400/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I., diketahui bahwa Barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1928/NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D. GINTING yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U yang diperiksa kilik tersangka atas nama SULAIMAN ALS LEMAN BIN M. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” dan karena Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Sulaiman Als Leman Bin M. Amin, Saksi Muliadi Bin M. Amin, Saksi Yudi Bin Muhammad Yusuf, Heru (DPO) dan Danu (DPO) satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 4.891 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin M. Amin, Saksi Muliadi Bin M. Amin, Saksi Yudi Bin Muhammad Yusuf, Heru (DPO) dan Danu (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1,046 (seribu empat puluh enam) gram (kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 311 (tiga ratus sebelas) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 219 (dua ratus sembilan belas) gram (kode V), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram (kode VI), 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode X), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XI), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat Bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XV), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XVI), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 27 (dua puluh tujuh) gram (kode XVII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XVIII), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram (kode XIX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XX), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XXI), karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara SULAIMAN Bin MUHAMMAD AMIN, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 warna hitam dengan Simcard Telkomsel 081276069960, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa Uang sebesar Rp 43.980.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.8.962.700,-(delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa karena dengan ikut-ikutan mengkonsumsi Narkotika, mental generasi muda akan rusak ;
- Perbuatan Terdakwa telah memperparah kondisi darurat Narkotika yang saat ini tengah terjadi di Indonesia ;
- Terdakwa adalah seorang ibu bagi anak-anaknya yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada mereka dan dalam perkara ini, Terdakwa telah memperlihatkan sikap yang sebaliknya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wati Binti Muhammad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Se Umur Hidup** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (kode I) ;
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram (kode II) ;
 - c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang didalamnya berisi kristal Narkotika Golongan 1(satu) jenis Shabu seberat bruto 1,046 (seribu empat puluh enam) gram (kode III) ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 311 (tiga ratus sebelas) gram (kode IV) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 219 (dua ratus sembilan belas) gram (kode V) ;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram (kode VI) ;
 2. 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VII) ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode VIII) ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode IX) ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode X) ;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Btm



- e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XI) ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XII) ;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIII) ;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat Bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XIV) ;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XV) ;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 52 (lima puluh dua) gram (kode XVI) ;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 27 (dua puluh tujuh) gram (kode XVII) ;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Natkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XVIII) ;
- m.1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika Goiongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram (kode XIX) ;
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XX) ;
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 48 (empat puluh delapan) gram (kode XXI) ;

Dikembalikan kepada Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD AMIN ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 warna hitam dengan Simcard Telkomsel 081276069960 ;

Dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp 43.980.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.8.962.700,-(delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.